

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PERKARA WANPRESTASI
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. SAYID AZHARI

02011282025144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. SAYID AZHARI
NIM : 02011282025144
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PERKARA WANPRESTASI
PERJANJIAN KREDIT BANK
(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe)


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 16 Mei 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, April 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Sayid Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025144
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapaun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2024
Yang menyatakan,



M. Sayid Azhari
02011282025144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe)”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan penting dalam rangka memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sriwijaya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari proses akademis dan merupakan hasil dari ketertarikan dan kepedulian terhadap isu Perbuatan Melanggar Hukum.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat pembacanya, dan dapat menjadi kontribusi positif bagi bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini

Palembang, April 2024

M. Sayid Azhari
02011282025144

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam dan tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof.Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pembantu yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tegas serta memberikan nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaar Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perjnajian.....	9
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Peneltian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18

2. Syarat Sah Perjanjian	19
3. Asas-Asas Umum Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang	24
1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang.....	24
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	25
3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang.....	26
4. Hubungan Antara Debitur Dalam Utang-Piutang.....	27
5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	28
6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi	30
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	31
1. Pengertian Wanprestasi.....	31
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	34
3. Terjadinya Wanprestasi.....	34
4. Dampak Dari Wanprestasi	38
D. Tinjauan Umum Tentang Metode Penafsiran Hukum.....	39
1. Pengertian Metode Penafsiran Hukum	39
2. Macam-Macam Metode Penafsiran Hukum.....	40
3. Macam-Macam Metode Konstruksi Hukum	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Terhadap Perkara Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe.....	48
B. Pengaturan Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Bank.....	66
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. REKOMENDASI.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada perkara perdata Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat terdapat cacat formil atau kabur (*Obscuuribel*), oleh karena itu pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan N.O atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima apakah pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontankelijke Verklaard* terhadap Perkara Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe., serta mengetahui dan menganalisis pengaturan wanprestasi pada perjanjian kredit bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima yang disebabkan gugatan Pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa tidak jelasnya dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan, dan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan Tergugat melakukan wanprestasi, serta posita dan petitum Pihak Penggugat terdapat kontradiksi yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau *obscurlibel* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian penelitian ini menunjukkan terkait pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank yang pada hakekatnya wanprestasi pada perjanjian kredit bank tidak dinarasikan secara detail dalam isi perjanjian kredit bank, namun bentuk secara norma wanprestasi kredit bank diatur didalam KUHPerdata. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur wanprestasi dalam KUHPerdata, seperti Pasal 1235, Pasal 1236, Pasal 1238, dan Pasal 1243.

Kata Kunci : Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Gugatan Kabur, Perjanjian Kredit, Wanprestasi


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Interaksi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat itu terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan, ada yang bisa diselesaikan secara damai maupun tidak dapat diselesaikan secara damai. Konflik ini biasanya timbul karena masalah keperdataan yang disebabkan karena salah satu pihak merasa dirugikan yang disebabkan hak-haknya terusik dan dilanggar oleh pihak lain. Agar dapat mempertahankan haknya tersebut, pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar memperoleh kembali hak-haknya yang dilanggar tersebut dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang akhirnya dapat diperoleh keputusan yang jelas, dan memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Oleh sebab itu, agar terwujudnya rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum serta mewujudkan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum maka diperlukan suatu badan peradilan negara yang bebas dari pengaruh apapun untuk mewujudkan keadilan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Seorang Hakim diharuskan menjadi penegak hukum dan pembentuk keadilan dalam perundang-undangan, yang berarti dapat dikatakan seorang Hakim harus tegas dan menyelaraskan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Kekuasaann Kehakiman ialah kekuasaan yang Merdeka untuk menciptakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu”*. Oleh karena itu, Hakim ikut serta dalam mempertahankan tata hukum dalam lingkup perdata maupun lingkup peradilan yang lain dan menetapkan apa ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara, dan keputusan seorang Hakim hanya berlaku pada pihak-pihak yang sedang berperkara saja.¹

Pada prakteknya, keputusan dari seorang Hakim tidak selalu memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan atau masyarakat yang membutuhkan keadilan tersebut. Pada hakikatnya suatu putusan bukan menyangkut memuaskan atau tidak memuaskan, suatu putusan haruslah memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang memenuhi rasa keadilan merupakan putusan yang tidak berpihak kepada salah satu pihak perkara, mengakui persamaan atas hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berperkara, serta memiliki dasar hukum yang kuat, alasan-alasan dan pertimbangan (hukum maupun non hukum) yang kuat.

¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 11.

Setiap putusan pengadilan yang berupa putusan akhir harus memiliki kepala putusan, yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang Hakim harus adil dan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha esa. Dalam hukum Acara Perdata, putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

- Gugatan dikabulkan;
- Gugatan ditolak;
- Gugatan tidak dapat diterima.

Perbedaan antara gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima ialah gugatan ditolak seluruhnya apabila pihak Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan gugatan tidak dapat diterima ketika suatu gugatan mengandung cacat formil, putusan ini biasanya disebut sebagai putusan N.O atau putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* . Cacat formil dalam sebuah gugatan dapat berupa, antara lain:²

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan *eror in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
4. Gugatan mengandung *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 811.

Dalam prakteknya putusan N.O atau putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dapat terjadi diberbagai macam perkara, salah satunya adalah perkara yang berhubungan dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Pengertian dari perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³ Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

Wanprestasi sering terjadi pada perjanjian kredit bank yang disebabkan pihak yang meminjam tidak dapat memenuhi perjanjian, biasanya karena telat membayarkan atau melunasi tagihan utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

Terkait dari bentuk putusan Hakim yang berkaitan dengan wanprestasi dan perjanjian kredit adalah putusan N.O Pengadilan Negeri So'E dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Soe antara PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 3.

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

Cabang Soe sebagai Penggugat, berhadapan/berlawanan dengan MARSALINA MERLIANTY UN. sebagai Tergugat. Sengketa ini menyangkut perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian pinjaman Kredit nomor : 0001/028/MK/01/2016 dengan Jumlah plafond kredit sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dilakukan Adenddum perpanjangan kredit sampai dengan tahun 2020 sesuai Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit no: 04.1.16.00001.1 atas dasar permohonan Ny. MARSELINA MERLIANTY UN. dengan surat : Tanpa Nomor Tanggal 01 April 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal kerja RC yang ditandatangani Tergugat.⁵

Perjanjian Kredit ini dikuatkan dengan beberapa Jaminan berupa usaha yang dibiayai dan beberapa Surat Hak Milik. Diketahui bahwa Tergugat telah wanprestasi sejak bulan Mei dan Pinjaman yang dimaksud akan jatuh tempo pada Tanggal 12 April 2021, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi Tergugat, maka Pihak Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Bakidebet	: Rp. 850.000.000.-
Bunga berjalan	: Rp. 8.500.000.-
Tunggakan Bunga	: <u>Rp. 85.007.391.77</u>
Total	: Rp. 943.577.391.77

⁵ Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN. Soe

Di dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe, Majelis hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dan menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Soe?
2. Bagaimana pengaturan wanprestasi pada perjanjian kredit bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Soe.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan wanprestasi pada perjanjian kredit bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata, serta menjadi dasar acuan dalam mempelajari mekanisme pengaturan wanprestasi pada perjanjian kredit bank serta mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan Putusan N.O terhadap gugatatan Pihak Penggugat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan Putusan N.O dan wanprestasi perjanjian kredit.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat memperoleh informasi dan ilmu yang bermanfaat, serta meningkatkan kepedulian dalam masyarakat terhadap masalah yang ada di sekitarnya.

- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe) ini membahas serta menganalisis mengenai bagaimana pengaturan wanprestasi pada perjanjian kredit bank dan membahas dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan N.O atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu pemikiran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian dengan landasan hasil penelitian yang dilakukan.⁶ Adapun penjelasan lain, mengenai kerangka teori ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan secara teoritis.⁷

⁶ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 32.

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*⁸ Akan tetapi definisi perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata terlalu luas serta kurang lengkap bagi para ahli, karena tidak memaknai “perbuatan hukum” melainkan hanya “perbuatan” saja. Selain itu, frasa “perbuatan” tersebut dapat bermakna lain dikarenakan tidak ada pembatasan pada “perbuatan hukum”, sehingga dapat mengacu kepada perbuatan di luar hukum. Bahkan, perjanjian hanya dimaknai sebagai perbuatan yang mengikat satu pihak atau lebih, karena hal ini dapat dimaknai perjanjian sepihak. Meskipun begitu, para ahli memiliki pendapat bahwasannya kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri.⁹ Dengan demikian, para ahli hukum memberikan pendapat masing-masing mengenai definisi perjanjian.

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, dari peristiwa ini timbul hubungan

⁸ 8 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 364.

⁹ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT Alumi, 2005, hlm. 89.

perikatan.¹⁰ Sedangkan menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi oleh karena adanya kata sepakat terhadap dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹¹ Sehingga, definisi perjanjian dapat memiliki arti seperti sebuah perbuatan hukum antar kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Namun, dalam melaksanakan sebuah perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ialah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.

Syarat sah perjanjian pada hakikatnya juga dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat faktor-faktor yang mengharuskan pembatalan tersebut terjadi. Seperti halnya syarat pertama dan syarat kedua pada perjanjian yang bersifat subjektif. Subjektif dapat diartikan sebagai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian tersebut, jika syarat pertama atau syarat kedua dari perjanjian tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, berbeda halnya dengan ketentuan pertama dan kedua yang bersifat subjektif. Pada ketentuan ketiga dan keempat dalam sebuah

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

¹¹ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19.

perjanjian akan bersifat objektif. Syarat tersebut bersifat objektif dikarenakan mengatur mengenai objek atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, apabila syarat ketiga atau syarat keempat dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, syarat sah perjanjian dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang ada di dalamnya.

Dengan menggunakan teori perjanjian, maka dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan MARSALINA MERLIANTY UN. (Tergugat) terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Soe (Penggugat) karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian, perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat adalah perjanjian kredit bank. Oleh karena tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan, maka penggugat melakukan gugatan ke pengadilan agar mendapat keadilan terhadap haknya.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini merupakan sebuah teori yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang sedang ditangani. Teori ini termasuk faktor yang sangat utama bagi seorang Hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan pengadilan, karena didalamnya memiliki nilai-nilai keadilan dan juga kepastian hukum, serta memiliki manfaat-manfaat untuk pihak-pihak yang sedang terlibat dalam suatu perkara, sehingga pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan baik dan teliti supaya tidak memberatkan satu pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim

merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diadili dan diperiksa oleh seorang hakim tersebut. Proses dalam penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga membutuhkan seni, intuisi, ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan dari seorang hakim.

Teori *ratio decidendi* dapat menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.¹² Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat jelas, maka dari itu teori ini merupakan pelengkap dari kekurangan tersebut. Tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.

Teori *ratio decidendi* memiliki sebuah pendirian sebagai dasar hukum yang mana pendirian tersebut di atas dasar putusan yang telah ditetapkan, yang kemudian akan mengikat hingga di kemudian hari. Dalam mempertimbangkan putusannya Majelis Hakim akan melihat bahwa ruang lingkup dari proposisi pada perkara terdahulu tetap dapat dipertahankan.

Tindakan hakim dengan memberikan beberapa alasan, tentunya akan memberikan arah terhadap suatu putusan yang diketahui sebagai tindakan yang didasarkan pada naluri seorang hakim. *Ratio decidendi* ini selanjutnya dijadikan sebagai pilihan yang memiliki sebuah dasar terkait fakta yang sedang dialami. Kemudian dari fakta materil ini melahirkan dua kemungkinan putusan yang mungkin akan bertentangan satu sama lain, serta

¹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

penetapannya didasarkan dari putusan hakim yang terdahulu dari putusan yang dimaksud.

Maka dari itu, dengan adanya teori ini dapat dianalisis alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam putusan Nomor 8/Pdt. G/2021/PN. Soe, dengan menggunakan teori ini dapat mengetahui dan memahami dasar alasan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode didefinisikan sebagai suatu cara dengan menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan atau mengembangkan penelitian untuk menemukan solusi untuk masalah hukum yang ada.¹³ Penelitian memiliki tujuan ialah untuk mengungkap, menemukan, dan memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara sistematis dan konsisten.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis, yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian umumnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, dan jenis yang dipilih bergantung berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang dibuat penulis yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 36.

G/2021/PN. Soe)” menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan kepustakaan atau dalam hal ini merupakan data sekunder.¹⁴

Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan dengan data-data yang bersifat sekunder sebagai data utama.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu data yang berguna untuk tujuan tertentu. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti mempelajari dan mengetahui apakah ada konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang

¹⁴ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

¹⁵ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 19.

Dasar atau antara undang-undang dan regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji terhadap suatu kasus atau perkara yang memiliki kaitan dengan berbagai isu hukum yang terjadi dan secara nyata telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan dari pengadilan. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan atau dasar alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.¹⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat menemukan ide-ide yang relevan dalam menghadapi isu yang sedang diteliti.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Materi atau bahan Hukum merupakan materi-materi hukum dimana materi tersebut mengikat secara yuridis yang mana materi tersebut dapat berupa peraturan hukum yang meliputi:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 133.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 134.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 135.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang memberikan definisi atau tafsiran mengenai materi atau bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, jurnal dan juga mencakup semua laporan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang dapat memberikan pencerahan atau petunjuk maupun sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier biasa dikenal sebagai bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum yang bisa didapat dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur,

tulisan-tulisan, Peraturan Perundang-Undangan serta Penetapan Pengadilan Negeri yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) yang bersifat preskriptif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah seperti halnya penafsiran pada peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan itu diolah dengan cara *content analysis* atau suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam suatu pembahasan.²¹ Selanjutnya kesimpulan akan dibuat berdasarkan dengan asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan atau terkait dalam penulisan skripsi. Maka, melihat dari analisis tersebut penulis akan menggunakan penarikan kesimpulan dengan cara induktif ialah menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.²²

¹⁹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 163.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 15.

²¹ Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hlm. 3.

²² Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, 2012. *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*. Bogor: Penerbit Puslitbang Hukum dan Peradilan.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar ND. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Aman, Mgs. Edy Putra Tje'. 2009. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan ke III, Yogyakarta: Liberty.
- Atmaja, I Dewa Gede. 2009. *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation an Introduction)*. Denpasar: Bali Aga.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumi.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikata*. Jakarta:: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2011. *Hukum Perjanjia dan Penerapannya di Bidang Kenotariatani*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Penngantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hay, Marhais Abdul. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Colleteral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lapau, Buchari. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-Pokok Hhukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuann Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti. s

- M. Rasyid, Laila dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Prakter Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noviaditya, Martga. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pranada Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, M. Agus. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. 1995. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2014. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Yurisprudensi I*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. UI Press: Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Soepomo, R. *Kepastian Acara Peradilan Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pranadya Paramita.
- Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugeng, Bambang & Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumenn Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Supramoo, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramdika Pustaka Utama.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Kencana.
- Zuchdi. 1993. *Panduan Penelitian Analisis konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.

B. JURNAL

Fajri, Indah Nur dan Djuwityastuti, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, hal. 21.

Pranatha, I Made Adi Dwi, Putu Purwanti, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 4.

Sinaga, Niru Anita. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Vol. 7, No. 2, hlm. 115

Suhendar, *Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 257-230.

Wiryanan, I Wayan, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, hlm. 5.

C. SITUS INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb/>, Diakses pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 14.32 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, Diakses pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 16.00 WIB

Yosep Peniel Batubara, “*Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan*”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html> diakses 07 Februari 2024

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) */(Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

E. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN. Soe